BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 006/HK.01.01/K.JT-17/03/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN PATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706) diperlukan tim penyusun keterangan tertulis PHPU;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, sebelum melakukan penyusunan keterangan tertulis PHPU, Pengawas Pemilu membentuk tim penyusun keterangan tertulis PHPU;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Katua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

2. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pati tanggal 13 Maret 2024 perihal pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN PATI.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Pati dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 14 Maret 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN ★ KETUA ★

SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 006/HK.01.01/K.JT-17/03/2024
Tanggal : 14 Maret 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN PATI

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Supriyanto, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
2.	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
3.	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
4.	Zaenal Abidin, S.E., Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
5.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Penanggung Jawab
6.	RM Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Ketua
7.	Roni Sistiawan, A.Md.	BPP Bawaslu Kabupaten Pati	Sekretaris
6.	Agus Ekhsan, S.H., M.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
7.	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
8.	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
9.	M. Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 14 Maret 2024

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H.